

BAB II

PERLUNYA REGULASI KHUSUS PENCABULAN SESAMA JENIS

2.1. Pengertian Sesama Jenis

Setiap masyarakat Indonesia telah diberikan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup dan mempertahankan kehidupannya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam undang-undang tersebut juga mengatur kebebasan setiap orang. Kebebasan yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun kebebasan setiap orang dalam meyakini dan menyatakan pendapatnya tersebut masih disalahartikan oleh beberapa orang dengan melakukan beberapa penyimpangan terkait perilaku seksual yang dapat menjadi suatu fenomena sosial yang menyimpang dari kebiasaan normal.

LGBT ialah singkatan dari *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual*, dan *Transgender*. Ini merujuk pada kelompok orang yang mempunyai orientasi seksual ataupun identitas gender yang berlainan dari norma heteroseksual tradisional. *Lesbian* Wanita yang tertarik secara emosional dan/atau seksual dengan wanita lain, *Gay* adalah Pria yang tertarik secara emosional dan/atau seksual dengan pria lain. Istilah ini juga kadang digunakan untuk menggambarkan orang dengan orientasi seksual yang sama, tidak terbatas

pada pria saja, *Biseksual* adalah Orang yang tertarik secara emosional dan/atau seksual kepada lebih dari satu gender, baik pria maupun Wanita, *Transgender* adalah Orang yang identitas gendernya berlainan dari jenis kelamin yang diberikan dikala lahir. Ini bisa mencakup orang yang mengidentifikasi diri sebagai pria, wanita, atau gender lain yang tidak sesuai dengan peran gender tradisional.

Perilaku seksual yang menyimpang menjadi suatu hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Pendidikan agama, moral, etika dan pengetahuan tentang larangan perilaku yang menyimpang yang telah diatur oleh hukum masih dipegang dengan kuat oleh masyarakat Indonesia. Penyimpangan perilaku seksual pada dasarnya muncul sebab penyimpangan kepada orientasi seksual dari dalam dirinya sendiri maupun pengaruh dari orang luar. Penyimpangan perilaku seksual ialah kecenderungan dalam meluapkan perasaan dalam ketertarikan, romansa, emosi serta seks untuk seorang pada perempuan, laki-laki, ataupun gabungan dari keduanya.

Terlebih lagi di era kemajuan ini, kehidupan masyarakat Indonesia yang sebelumnya yang kaya akan nilai dan berbudi luhur dari ajaran agama dan budayanya kemudian mulai dibenturkan dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan positif dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai liberalisme mulai masuk dan berakibat dalam berbagai segi bidang kehidupan, termasuk pada tindakan serta aktivitas kebebasan setiap individu dalam orientasi seksualnya. Keberadaan

komunitas *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)* seolah tidak dapat dielakkan. Isu keberadaan penyuka sesama jenis merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang ramai diperbincangkan keberadaanya yang tentunya bertentangan dan perilakunya dianggap menyimpang dengan orientasi seksual sejenis (*homosexual*) seperti lesbian serta gay, kemudian identitas gendernya ialah *non-heteroseksual seperti biseksual dan transgender*.¹⁴ Perilaku tersebut menyimpang dan melanggar dari perilaku yang normal.

Orientasi seksual menunjuk pada jenis kelamin pasangan erotis, cinta atau afeksi yang dipilih alhasil orientasi intim tercipta mulai dikala hormon- hormon seksual bertumbuh seperti pada saat seorang memasuki usia remaja serta saat sebelum masa itu terdapatnya ketertarikan pada orang lain masih belum dianggap sebagai ketertarikan seksual. Seorang *gay* merupakan seorang *homoseksual* karena ia memiliki jenis kelamin laki-laki sedangkan pasangan erotis, cinta ataupun afeksinya juga berjenis kelamin laki-laki, hematnya seorang *gay* akan menyukai sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki lainnya. Faktor biologis tidak begitu dominan terkait perilaku penyuka sesama jenis, hal tersebut dikarenakan perilaku ini lebih mengarah ke psikososial atau masa perkembangan yang dialami oleh seorang anak sejak dirinya lahir. Lahir dengan kelainan genetik dan membuat dirinya mempunyai orientasi seksual sesama jenis yang bisa

¹⁴ Bariah Oyoh, Hermawan Iwan dan Hermawan Anggi Ramdania, 2022, Problematika Hukum LGBT dan Akibatnya: Studi Presepsi Masyarakat Kabupaten Karawang, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam: Risalah*, Volume.8, Nomor.2.

dipengaruhi juga pada faktor lingkungan yang bisa memuluskan seseorang guna menjadi individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Perilaku ini telah berkembang menjadi gaya hidup alternatif bagi masyarakat yang dimana seseorang dapat menjadi menyukai orang dengan jenis kelamin yang sama dengan terdapatnya informasi serta pengetahuan yang membuat pola pikir seorang bisa berganti serta secara tidak langsung bisa mengubah orientasi seksualnya pula. Dengan begitu, sikap ini bisa ditangani dengan pola pikir guna mengubah pola pikir mereka.

2.2. Dampak **pencabulan Lesbian Gay Biseksual And Transgender (LGBT)**

perilaku menyimpang dapat memberikan dampak-dampak yang cukup signifikan seperti Dampak Kesehatan Dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh orang yang berperilaku *homoseksual* diantaranya ialah pelaku *homoseksual* dapat terjangkit penyakit kelamin menular dikarenakan hubungan seksualnya dilakukan di dalam dubur yang banyak mengandung kuman dan penyakit. Dampak Sosial Dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh seorang yang berperilaku *homoseksual* ialah adanya pertentangan antar masyarakat dikarenakan tindakan tersebut melanggar ketentuan dan kepercayaan yang ada. Sehingga adanya penyuka sesama jenis ini dapat merusak pola pikir sosial dan masyarakat. Dampak Pendidikan Dampak Pendidikan yang dapat ditimbulkan oleh seorang yang berperilaku *homoseksual* ialah siswa/siswi yang beranggapan dirinya sebagai homo akan menghadapi permasalahan dipaksa untuk putus sekolah karena bertingkah tidak normal. Dampak Keamanan Dampak keamanan yang

dapat ditimbulkan oleh seorang yang berperilaku *homoseksual* akan meningkatkan kasus pelecehan seksual sesama jenis baik pada orang dewasa maupun kepada anak-anak yang rentan akan tindakan tersebut.

Korban sering mengalami trauma yang mendalam, yang dapat menyebabkan gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri juga umum terjadi. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa dendam terhadap pelaku atau bahkan terhadap masyarakat secara umum. Rasa tidak berdaya dan kemarahan ini dapat memicu perilaku balas dendam, yang berpotensi membuat mereka menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. karena ketika pencabulan sesama jenis ini tidak ditangani dengan serius serta tidak membuat pelaku jera dan pencabulan ini menimbulkan luka pada psikologis korban yang ditakutkan adalah korban akan merasakan dendam seperti melakukan pencabulan sesama jenis ataupun tindakan kriminal lainnya karena korban beranggapan bahwa hukum pencabulan sesama jenis ini belum maksimal dan tidak memberikan efek jera. dimanaaa untuk efek jangka panjangnya jika tidak ada regulasi khusus di masa depan korban korban ini masih merasa tidak adil atas pelecehan sesama jenis yang terjadi pada hidupnya.

Banyaknya persoalan dan dampak yang muncul ketika seseorang remaja/anak mulai terlibat dalam hubungan sesama jenis. Bagi remaja pria kurangnya pengetahuan mengenai dampak hubungan seksual bisa menyebabkan mudanya terpapar bermacam penyakit kelamin serta

pelecehan seksual dari yang lebih berpengalaman. Ketidaktahuan kondisi diri mereka juga dapat memunculkan gejolak sosial serta depresi, pemikiran masyarakat perihal isu ini. Faktor penyebaran konten penyuka sesama *gender* di media sosial bisa dibilang sangat masif di media sosial, salah satu penyebaran perilaku menyimpang ini di media sosial dapat dilihat melalui Instagram dan tiktok seperti konten-konten influencer di Indonesia yang seharusnya menjadi panutan dan contoh yang baik guna masyarakat, tetapi mereka secara terang terangan juga menunjukkan orientasi seksual yang menyimpang terhadap sesama jenis yang bisa berpengaruh untuk pola pikir masyarakat.

Penyebaran perilaku menyimpang ini, tidak hanya ditemukan di media sosial saja namun dapat juga ditemukan di acara-acara televisi yang mana setiap acara televisi di Indonesia menayangkan laki-laki yang berdandan dan bertingkah selayaknya perempuan dan juga sebaliknya dan tak dapat dipungkiri juga tayangan-tayangan tersebut sangat mudah untuk dipertontonkan dan diakses oleh seluruh orang dari anak kecil maupun yang sudah dewasa. Walaupun hal tersebut hanya sebatas konten belaka, namun secara tidak langsung fenomena LGBT di media sosial maupun televisi nasional dapat berdampak negatif bagi generasi muda maupun anak-anak sebagai pengguna sosial media yang ingin mengetahui berbagai banyak hal baru. Peran serta pemerintah untuk menghentikan penyebaran konten-konten maupun acara pada televisi nasional perlu digaungkan kembali agar

tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang dapat membawa dampak negatif bagi generasi muda.

2.3. Homoseksual berdasarkan hukum positif

Dalam perihal ini negara republik Indonesia yang menganut prinsip negara hukum lagi mengalami persoalan yang lumayan dilematik ialah bagaimana metode menegaskan pemikiran tentang kehadiran kelompok ini yang kenyataanya dipandang selaku arah serta perilakunya yang menyimpang. Rancangan dari negara hukum tidak terlepas dari asas legalitas selaku adagium yang mengatakan jika tidak sesuatu aksi yang bisa dikatakan ilegal saat sebelum diklaim serta diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu dasar itu jadi tantangan untuk penguasa serta pembuat hukum guna merumuskan gimana konstruksi sempurna pengaturan penyuka sesama tipe dengan senantiasa memperhatikan living law ataupun nilai-nilai yang bertumbuh di warga Indonesia dengan Pancasila selaku alas filosofis serta tujuan pembentukan hukum nasional.

Pencabulan, baik yang dilakukan oleh pelaku sesama jenis maupun lawan jenis, merupakan tindak pidana yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam konteks hukum, regulasi yang jelas dan spesifik terhadap pencabulan sesama jenis dapat menjadi langkah preventif dan represif dalam menangani kejahatan ini. Saat ini, banyak negara memiliki hukum yang mengatur kekerasan seksual secara umum, tetapi belum secara spesifik mengakomodasi kasus pencabulan sesama jenis

dengan aturan yang lebih rinci. Beberapa celah hukum yang perlu ditutup seperti Kurangnya perbedaan kategori antara pencabulan heteroseksual dan homoseksual, dan Kesulitan dalam proses hukum karena norma sosial yang masih tabu. Regulasi khusus dapat memastikan bahwa korban pencabulan sesama jenis mendapatkan perlindungan yang sama seperti korban kekerasan seksual lainnya karena korban pencabulan homoseksual sering merasa enggan melapor karena stigma sosial. korban pencabulan sesama jenis mengalami trauma yang berujung pada perilaku menyimpang atau tindakan kriminal serupa. Peraturan yang lebih spesifik dapat membantu Mendorong rehabilitasi bagi korban untuk menghindari potensi perilaku berulang serta Menekan angka kasus balas dendam akibat kurangnya keadilan bagi korban.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi manusia bagi kelompok *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* yang ada di negara Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberikan dukungan bagi kelompok *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* walaupun tindakan homoseksual tersebut tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* tidak diperkenankan. Hukum di Negara Indonesia hanya mengakui keberadaan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan saja. Adapun keberadaan jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki bisa ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai

Perkawinan (UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang mengatur tentang:

Pasal 1 Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki serta seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membuat keluarga(rumah tangga) yang Bahagia serta kekal bersumber pada ketuhanan yang maha satu.

Pasal 3 Ayat (1) Pada dasarnya dalam sesuatu pernikahan seseorang laki- laki cuma bisa memiliki seseorang istri. Seseorang perempuan cuma bisa memiliki seseorang suami.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan memiliki nilai-nilai tradisional, homoseksualitas masih sering dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma sosial. Hal ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai kebijakan hukum yang ada. Meskipun di beberapa negara, homoseksualitas sudah diakui sebagai orientasi seksual yang sah dan dilindungi hak-haknya, di Indonesia orientasi seksual homoseksual masih sering menjadi perdebatan.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa pencabulan homoseksual adalah tindak pidana yang harus dikenakan pidana tambahan, mengingat ini terkait dengan penyimpangan moral yang menurut mereka patut diberi sanksi lebih berat. Mereka berargumen bahwa orientasi homoseksual bukan hanya suatu kondisi yang harus diatur dalam kerangka kebebasan, tetapi

juga dapat berdampak negatif pada kestabilan sosial. Oleh karena itu, mereka mendesak agar hukum memberikan pidana tambahan.¹⁵

Penulis mengusulkan sementara ini Ketika ada kasus pencabulan sesama jenis adanya Pidana Tambahan dalam kasus pencabulan ini. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya pidana tambahan dalam kasus pencabulan homoseksual. Salah satunya adalah faktor pencegahan. Dalam kasus pencabulan homoseksual, pelaku yang dianggap tidak hanya melanggar hukum terkait dengan pelecehan seksual, tetapi juga dianggap telah melanggar norma agama dan sosial yang ada. Pidana tambahan dapat memberikan efek pencegahan yang lebih kuat, terutama dalam mencegah tindakan serupa terjadi lagi di masyarakat.

Dengan memberikan pidana tambahan, seperti peningkatan hukuman atau penambahan masa pidana yang lebih berat bagi pelaku pencabulan homoseksual, diharapkan dapat menekan angka kejadian kekerasan seksual dan pencabulan homoseksual. Ini dapat berfungsi sebagai deterrent effect bagi pelaku maupun calon pelaku, yang merasa bahwa tindakan semacam itu akan dihukum lebih keras dan di luar ekspektasi sosial mereka.

Selain itu, pidana tambahan juga dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi korban dari trauma lebih lanjut. Kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks homoseksual tidak hanya berisiko bagi fisik dan

¹⁵ Al Nohandi, Q. (2020). *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

mental korban, tetapi juga dapat memperburuk dampak psikologis jangka panjang yang mereka alami. Dengan adanya pidana tambahan, hukum dapat memberi sinyal tegas bahwa tindakan pelanggaran semacam itu tidak akan ditoleransi, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi korban.

Pidana tambahan dalam sistem hukum Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan selain hukuman pokok, yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera lebih mendalam terhadap pelaku tindak pidana. Pidana tambahan yang umum dijatuhkan dalam kasus kejahatan, di antaranya adalah pencabutan hak politik, larangan untuk tinggal di tempat tertentu, hingga kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban. Dalam kasus pencabulan Homosexual, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara langsung menciptakan pidana tambahan khusus untuk komunitas ini, penerapan pidana tambahan kadang muncul dalam konteks pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu Homosexual.

Salah satu tujuan utama pidana tambahan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dalam hal pencabulan homoseksual, terutama dalam masyarakat yang memiliki pandangan konservatif atau normatif terhadap homoseksualitas, penerapan pidana tambahan diharapkan dapat memberi pesan yang tegas bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan akan dihukum lebih berat. Efek pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, baik oleh

pelaku yang sama maupun oleh orang lain yang mengetahui konsekuensi hukumnya.¹⁶

Di Indonesia, mayoritas masyarakat menganut ajaran agama dan budaya yang konservatif terkait dengan seksualitas dan hubungan antara individu. Homoseksualitas sering dianggap sebagai penyimpangan atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pidana tambahan dalam kasus pencabulan homoseksual dapat dilihat sebagai bentuk respons hukum yang mencoba mempertahankan dan menegakkan norma sosial dan agama tersebut. Dengan menjatuhkan pidana tambahan, negara bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat.

Pemberian hukuman tambahan juga bertujuan untuk menegaskan bahwa tindakan homoseksual yang melibatkan kekerasan atau pencabulan tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga norma-norma budaya yang lebih luas. Di banyak daerah, hukum yang mengatur perilaku homoseksual mungkin lebih ketat, sehingga pidana tambahan digunakan sebagai instrumen untuk menjaga tatanan sosial.¹⁷

Pidana tambahan dalam kasus pencabulan homoseksual tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Pencabulan, baik dalam konteks homoseksual maupun heteroseksual, dapat meninggalkan dampak

¹⁶ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1981), hal.7-9

¹⁷ Putra, G. A. S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Sesama Jenis Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

psikologis dan emosional yang sangat berat pada korban. Oleh karena itu, penerapan pidana tambahan juga bisa menjadi langkah untuk menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pencabulan dalam konteks homoseksual.

Dengan memberikan hukuman yang lebih berat, diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan bagi korban, serta memberikan sinyal bahwa negara melindungi individu dari kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Hal ini akan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban dan memberikan dukungan terhadap mereka yang mengalami kekerasan seksual.

Pencabulan homoseksual, seperti halnya bentuk kekerasan seksual lainnya, bisa berpotensi memicu terjadinya kejahatan seksual yang lebih berat jika tidak ada upaya pencegahan yang memadai. Penerapan pidana tambahan diharapkan dapat mengurangi angka kejadian kekerasan seksual dalam komunitas Homoseksual maupun di luar komunitas tersebut. Hukuman yang lebih berat bisa diharapkan untuk memberikan pencegahan terhadap tindak pidana seksual berulang dan mengurangi terjadinya pencabulan atau pemerkosaan dalam bentuk apapun.¹⁸

penerapan pidana tambahan dalam kasus pencabulan homoseksual juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum. Setiap individu, terlepas dari orientasi seksualnya, harus diperlakukan sama

¹⁸ Syah, Y., & Lastrina, L. (2022). Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: *Perspektif Hukum Pidana Islam. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(1), 29-49.

di hadapan hukum. Pemberian pidana tambahan yang tidak seimbang dan diskriminatif dapat menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk ketidaksetaraan antara individu homoseksual dan heteroseksual dalam sistem hukum.

Saat ini, Pencabulan sesama jenis bisa dikenakan uu no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan jika ada unsur kekerasan, ancaman, atau eksploitasi. Hukum tidak membedakan jenis kelamin pelaku dan korban, sehingga selama unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku tetap bisa dijerat dengan uu no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selama memenuhi unsur kekerasan atau pemaksaan, pencabulan sesama jenis dapat diproses dengan uu no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual seperti halnya pencabulan heteroseksual.

Dalam kondisi penyimpangan sosial, dibidang menyimpang sebab tidak cocok dengan norma serta nilai yang berlaku dalam warga. Dengan cara sosiologis dikira selaku sikap yang tidak cocok dengan nilainilai kesusilaan dalam ujung pandang masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada ayat (1) bahwa pidana tambahan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas, pencabutan hak tertentu, perampasan tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, penwabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sementara ayat (2) adalah pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Lalu ayat (3) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Kemudian ayat (4) bahwa pidana tambahan untuk tindak pidananya. Terakhir ayat (5) bahwa pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa jenis denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori denda yang sudah diatur dan ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan karena perkembangan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

pidana kerja sosial atau dalam istilah asing sering disebut sebagai community service orders (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan. Sehingga pidana kerja sosial ini adalah pidana alternative dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran.

¹⁹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, **pemenuhan** kewajiban adat setempat.

Adapun beberapa pencabutan hak tertentu itu berupa hak yang mana adalah **memegang jabatan politik pada umumnya atau jabatan tertentu**, hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau **pengampu pengawas** atas orang yang bukan anaknya sendiri, hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau **mengampu atas anaknya sendiri**, hak menjalankan profesi tertentu, dan hak **memperoleh** pembebasan bersyarat, serta hak yang dapat dicabut haknya

Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat ‘mengganggu atau merusak’ nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana. Tidak dibenarkan untuk

menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.²⁰

Dalam melakukan pembayaran ganti rugi, pelaku dapat dikenakan pidana denda terutama jika terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam ayat (1) yang dijelaskan dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. Sedangkan ayat (2) adalah jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Pasal 81 yang berbunyi bahwa pada ayat (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Kemudian pada ayat (2) bahwa Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Pada ayat (3) bahwa Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan* (Edisi Kedua), Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 153.

dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Teruntuk penyelesaian perkara pidana ada yang namanya Restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Kemudian berdasarkan penjelasan pasal demi pasal di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di huruf d bahwa ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Pemberian pidana sama halnya dengan pemberian sanksi yang memiliki tujuan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Haruslah Ideal dalam penetapan pidana tambahan yang mana berupa ‘uang pengganti’ harus equal atau seimbang dengan kerugian subjek hukum.

Banyaknya kasus- kasus kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ketahun serta berbagai macam bentuk- bentuk kekerasan seksual yang kerap terjalinkan menunjukkan jika hukum yang menata terpaut kekerasan intim belum maksimum. Salah satu bentuk guna meminimalisir tingkatan perbuatan kejahatan kekerasan seksual ialah dengan memberikan pidana tambahan.

Sesungguhnya Rancangan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(RUU TPKS) telah lama dipelopori pada tahun 2012, namun Undang- Undang ini terkini dapat disahkan jadi Undang- Undang No 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tahun

2022 sehabis melalui perjalanan jauh. Undang- Undang ini amat berarti untuk warga indonesia yang tengah gawat hendak kekerasan seksual.

Terpaut pelecehan seksual sesama jenis di dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terdapat pantangan yang melaporkan secara nyata jika perbuatan itu dilarang, tetapi perbuatan itu dimungkinkan dapat dikenakan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang dijelaskan selaku selanjutnya:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual dengan cara fisik yang tertuju kepada badan, kemauan seksual, serta/ ataupun organ reproduksi dengan arti merendahkan harkat serta derajat seorang bersumber pada seksualitas serta atau ataupun kesusilaannya yang tidak tercantum dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bersumber pada pasal di atas mungkin saja dapat dipakai kepada perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Pencabulan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk antara sesama jenis. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pencabulan sesama jenis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 6 huruf a. Poin dalam Pasal ini merupakan tiap orang, yang Dimana meskipun pelakunya laki laki dengan laki laki

ataupun Perempuan dengan Perempuan bisa dikenakan pasal ini bisa disimpulkan tiap orang ialah seluruh orang baik itu pria, wanita, atau anak-anak. Penerapan Pasal 6 Huruf a UU No. 12 Tahun 2022 terhadap Pencabulan Homoseksual UU TPKS memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku pencabulan, termasuk pencabulan yang terjadi dalam hubungan sesama jenis. Pasal 6 huruf a menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi tindakan fisik yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap tubuh seseorang tanpa persetujuan korban. Pasal 6 huruf a UU No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi penjatuhan pidana dalam kasus pencabulan homoseksual, terutama jika terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, atau penyalahgunaan wewenang. Penerapan pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban serta menegakkan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan UU TPKS secara efektif dalam kasus-kasus pencabulan, termasuk yang terjadi dalam hubungan sesama jenis.

Permasalahan yang berhubungan dengan pelecehan seksual sesama jenis memanglah jarang terjalin tetapi bukan berarti perihal itu dapat diabaikan sedemikian itu saja. Bila berhubungan dengan Pasal 6 huruf a bisa jadi pasal ini dapat diaplikasikan, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai regulasi khusus yang memperkuat perlindungan terhadap korban

kekerasan seksual, termasuk dalam kasus pencabulan yang terjadi dalam hubungan homoseksual. Pasal 6 huruf a UU TPKS secara khusus mengatur bahwa setiap perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 9 tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta.

Di Indonesia LGBT ditatap selaku suatu penyimpangan seksual yang tidak sekedar melalaikan norma kesusilaan, tetapi pula dikira melanggar nilai serta norma agama. Indonesia memanglah bukan negara yang bersumber pada agama, tetapi dalam dasar negara kita Pancasila dengan cara gamblang menerangkan dalam biji pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti Indonesia ialah negara yang amat menjunjung besar nilai- nilai serta norma agama tanpa melalaikan norma- norma yang lain yang sudah termaktub dalam butir- butir Pancasila.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan ialah;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bunyi pasal itu memaknakan jika Negara Indonesia hanya membenarkan serta mengatur hubungan pernikahan antara orang dengan jenis kelamin berlainan, ialah laki- laki dengan perempuan, bukan antara laki- laki dengan sesama laki- laki ataupun wanita dengan sesama wanita. Bunyi pasal itu pula dengan cara tidak langsung menjabarkan kalau Indonesia hanya membenarkan 2 jenis gender berlainan ialah pria serta wanita. Namun perihal itu belum dapat memborgol terdapatnya aksi menyimpang itu serta perkembangannya di Indonesia. Kelompok- kelompok ini di Indonesia masih terus menjaga serta lalu berupaya menyuarakan pengakuan atas hak- hak nya dengan berbagai macam cara serta argument yang di bangun kepada negara serta warga.

Walaupun belum terdapat ketentuan tertulis yang dengan cara umum mengatur mengenai adanya perbuatan ini di Indonesia, tetapi ada sebagian wilayah yang membuat peraturan wilayah(perda) yang dengan cara jelas mencegah terdapatnya praktek *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*. Salah satu daerah yang menerapkan perda larangan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* ialah DPRD kota Pamekasan yang pada November 2018 mengesahkan perda mengenai ketentraman serta ketertiban biasa yang didalamnya muat sanksi untuk kalangan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*. Tingginya angka ini serta pengidap HIV/AIDS di kota Pamekasan melatarbelakangi pembuatan perda tersebut. Isi larangan terhadap *Lesbian, Gay, Bisexual, and*

Transgender dalam perda tersebut tercantum dalam Pasal 24 yang berbunyi;²¹

“ Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. “

Dan Pasal 25 yang berbunyi;

“ Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT.”

Terdapatnya perda itu memunculkan membela serta kontra di kalangan warga tempat perda itu berlaku. Sebagian menyangka perda itu ialah satu wujud ketentuan yang eksklusif serta berlawanan dengan konstitusi karna tidak terdapat ketentuan yang dengan cara umum mengatur mengenai *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*. Sedangkan Beberapa yang lain mendukung terdapatnya perda itu melihat pesatnya perkembangan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* dan penyakit HIV/AIDS di daerah tersebut.

Pasal 1 angka 28 dan 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mendefinisikan Liwath (homoseksual) adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak, sedangkan Musahaqah (lesbi) adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan

²¹ Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 24 dan Pasal 25.

cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Di samping liwath, Qanun juga mengatur mengenai “musahaqah”, yakni aturan pidana yang ditujukan bagi LGBT dalam Pasal 64 dengan ancaman hukuman yang sama. Untuk pertama kalinya sejak Qanun

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di terapkan di Provisi Aceh yang kerap disebut serambi Mekah, dua laki – laki pasangan liwath (homoseksual) dihukum cambuk. Dua pria sepasang gay dihukum cambuk di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa 23 Mei 2017. Mereka divonis bersalah karena melakukan perbuatan liwath (homo seksual) yang melanggar Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penerapan hukum ini memicu ketakutan mendalam pada kaum LGBT di Aceh.

Berdasarkan hukum kegiatan homoseksual telah dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan dan tindakan kriminal. Tindakan homoseksual dan perilaku seks menyimpang lainnya diartikan sebagai tindakan prostitusi yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, serta aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat.

Diharapkan hukum Islam yang dituangkan dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif Aceh (fiqh), yang merupakan subsistem dari sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, tetap diatur oleh Al-Qur'an, As-Sunnah. Nabi, dan yurisdiksi Nabi Muhammad dengan bantuan empat prinsip ini. Dalam konteks tradisi panjang hukum Islam dan pemikiran fikih di berbagai wilayah dunia. Dalam nada yang sama, qanun-qanun ini akan terus mengandalkan sistem hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta budaya dan adat istiadat setempat Indonesia, khususnya Aceh.

Homoseksualitas merupakan isu yang terus menjadi perdebatan di Indonesia, terutama dalam konteks hukum dan norma sosial. Beberapa daerah seperti Kota Pariaman dan Provinsi Aceh telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang melarang dan memberikan sanksi terhadap perilaku homoseksual. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengatur mengenai pencabulan homoseksual. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat pula pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual.

